



PUTUSAN

Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD HAMZAH Bin AKROM;**
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Podosugih Gg. H. Palal Rt. 004/002 Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena didakwa dengan dakwaan:

PERTAMA

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUHAMAD HAMZAH BIN AKROM pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Binagriya Raya Kel.Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 0 Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 22.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warung terdakwa mendapat WA dari BUJEL (DPO) dengan nomor : 380999671699 yang WA nya IKI NO ALAMAT JUUKEN (ni ada alamat sabu kamu ambil) dan terdakwa jawab ' ORA DISIK SING WINGI DRUNG BAYAR' (tidak dulu yang kemarin beum bayar) selanjutnya BUJEL WA lagi Ra USAH BAYAR SIH SING PENTING JUPK SIK (tidak usah bayar dulu yang peting diambil dulu) karena terdakwa sudah ada alamat selanjutnya terdakwa berangkat bersama AAN (DPO) untuk mencari alamat sesuai dengan foto dan alamat;
- 1 Sesampai di di MAN 2 jalan Raya Bina Griya terdakwa mencari kemudian mendapatkan paket tersebut sewaktu memegang paket tersebut petugas datang terdakwa langsung ditangkap Bersama barang buktinya sedangkan AAN berhasil melarikan diri;
- 2 Bahwa benar I paket yang terdakwa temukan belum sempat dihisap baru diambil langsung di tangkap petugas, terdakwa mengambil paket atau membawa paket sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- 3 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 712/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 , Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO.S.Si. M Blotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1651/2023/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam dalam golongan 1 nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD HAMZAH BIN AKROM pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Binagriya Raya Kel.Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **setiap orang yang tanpa hak dan memiliki. Menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukn tanaman**, dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pukul 22.00 WIB sewaktu terdakwa berada di warung terdakwa mendapat WA dari BUJEL (belum tertangkap) dengan nomor : 380999671699 yang WA nya IKI NO ALAMAT JUUKEN (ni ada alamat sabu kamu ambil) dan terdakwa jawab ' ORA DISIK SING WINGI DRUNG BAYAR' (ndak dulu yang kemarin beum bayar) selanjutnya BUJEL WA lagi Ra USAH BAYAR SIH SING PENTING JUPK SIK (dak usah bayar dulu yang peting diambil dulu) karena terdakwa sudah ada alamat selanjutnya terdakwa berangkat bersama AAN (DPO) untuk mencari alamat sesuai dengan foto dan alamat;
- Sesampai di MAN 2 jalan Raya Bina Griya terdakwa mencari kemudian mendapatkan paket tersebut sewaktu memegang paket tersebut petugas datang terdakwa langsung ditangkap Bersama barang buktinya sedangkan AAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar 1 paket yang terdakwa temukan belum sempat dihisap baru diambil langsung di tangkap petugas, terdakwa mengambil paket atau membawa paket sabu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab: 712/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 , Pemeriksa : 1. BOWO NURCAHYO.S.Si. M Blotech 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, ST setelah

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1651/2023/NNF berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,27266 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam dalam golongan 1 nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang yang berwenang dan bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Agustus 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan Nomor Register Perkara: PDM-389/PEKAL/Eoh.2/05/2023 tanggal 10 Juli 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD HAMZAH BIN AKROM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.”** sebagaimana yang kami dakwakan pada dakwaan alternative KEDUA yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU N0 35 tahun 2009 tentang Narkotika,”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD HAMZAH BIN AKROM dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan denda Rp 800.000.000, -(delapan ratus juta rupiah) subsidiari 3 (tiga) bulan kurungan** penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik warna merah dirampas untuk dimusnahkan dan
 - 1 (satu) buah HP merk - VIVO warna Biru dongker dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN PKL, tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Hamzah bin Akrom** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket sabu didalam sedotan plastik warna merah;
(dimusnahkan)
 - dan 1 (satu) buah HP merk - VIVO warna Biru dongker;
(dirampas untuk negara)
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta Pid.Sus/2023/PN PKL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN PKL tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023;

Mermbaca Surat Keterangan Nomor 120/Akta Pid.Sus/2023/PN Pkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 telah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 8 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2023;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Agustus 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2023, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 24 Juli 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tersebut, ternyata bahwa perkara pidana Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN PKI telah diputus pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, dengan demikian permohonan pemeriksaan banding tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan yang terhadap perkara a *quo* batas akhir pernyataan bandingnya adalah tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah melewati tenggang waktu, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tingkat Pertama memutuskan Pembanding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Bahwa tidak ditemukan bukti pada diri Pembanding terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan *urine* oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekalongan Kota terhadap Pembanding atas nama Muhammad Hamzah bin Akrom dengan hasil : *Urine (+) / Positif mengandung Methamphetamine.*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak dihadapkannya Berita Acara Pemeriksaan Urine Pemanding dalam perkara *a quo*.

Dengan penuh rasa hormat dan segala kerendahan hati memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima Permohonan Banding Pemanding, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023;
3. Menjatuhkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan menyatakan Pemanding bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pemanding dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding.

Atau, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, maka Pemanding mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman.
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat dibuktikan bahwa terdakwa sebagai tanpa hak memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Tidak memberikan efek jera:
Tujuan pemidanaan adalah memberikan efek penjeraan dan penangkalan (deterrence). Efek jera adalah rasa ketakutan atau "kapok" yang timbul akibat adanya hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 10 Juli 2023;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sepatasnya dikesampingkan;

Menimbang, atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, keduanya sampai dengan putusan dibacakan tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 serta memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD HAMZAH Bin AKROM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa, dimana dengan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,27266 gram;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa yang mana Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kejahatan Narkoba (LP Batang pada tahun 2020) diharapkan Terdakwa bisa merubah kehidupannya dimasa yang akan datang;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan sudah sepatasnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman yang lamanya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Bin AKROM** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAMZAH Bin AKROM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik warna merah; **(dimusnahkan)** dan
 - 1 (satu) buah HP merk - VIVO warna Biru dongker; **(dirampas untuk negara)**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Moch Mawardi, S.H, M.H dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Moch Mawardi, S.H, M.H

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H

TTD

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 499/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

